



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

SMAN TARUNA NALA JAWA TIMUR

dengan

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



No. 421.6/0146/101.6.10.SMANTARNALAJATIM/2024

No. 8.1.38/UN32.8/KS/2024

Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Januari tahun 2024 bertempat di Malang, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Dr. Dra. Husnul Chotimah, M.Pd., Kepala SMAN TARUNA NALA JAWA TIMUR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN TARUNA NALA JAWA TIMUR yang berkedudukan di Jalan Raya Tlogowaru 66, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si., Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut FPsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPsi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Kerjasama dalam asesmen pendidikan dengan skema:
 - a. Tes kecerdasan;
 - b. Tes kemampuan khusus; dan
 - c. Tes kepribadian.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta asesmen pendidikan yang ditetapkan dan menyediakan tempat saat pelaksanaan asesmen.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan asesmen pendidikan sesuai dengan standar pelaksanaan proses asesmen.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan asesmen dan kegiatan pendidikan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerima laporan psikologi dari PIHAK KEDUA terkait dengan asesmen pendidikan yang dilakukan kepada peserta asesmen yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA maksimal 14 hari setelah pelaksanaan asesmen.
- b. Membiayai pengeluaran keperluan Asesmen Pendidikan sesuai dengan Tarif yang ditetapkan, sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap peserta Asesmen Pendidikan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas berupa alat tes psikologi, tester dan psikolog pemeriksa.
- b. Membuat laporan psikologi terkait dengan hasil Asesmen Pendidikan yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Kepala Sekolah dan guru. Laporan psikologi dapat diterima maksimal 14 hari setelah pelaksanaan asesmen.

PASAL 4
PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Guru Bimbingan Dan Konseling.

Nama : Afifah Army Age, S.Pd

Alamat : Jalan Raya Tlogowaru 66, Kota Malang

E-mail : ageafra@gmail.com

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Jurusan Psikologi.

Nama : Jati Fatmawiyati, S.Psi., M.Si.

Alamat : Gedung Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang
Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : jati.fatmawiyati.fppsi@um.ac.id

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai Januari 2025 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

**PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 8 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Kepala SMAN Taruna Nala
Jawa Timur,



Dr. Dra. Husnul Chotimah, M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang,



Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si